



PUTUSAN

NOMOR : 07 / G / 2012 / PTUN. MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

1. **INAQ FATIMAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur . ;-----
FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur . ;-----
2. **INAQ ROHAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Penyongkok Desa Persiapan Serewe, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur . ;-----
3. **M.YUSUP**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur . ;-----
4. **SINARAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----
5. **M.YUNUS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur . ;-----
6. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07 / SK.PDT /



LBH- ...

LBH-IKADIN-NTB/ XII /2011 tertanggal 17 Desember 2011,
memberikan kuasa kepada :-----

1. SURIAHADI,
SH;-----
2. TAKDIR ALQUDRI,SH;-----
3. SUMARTA SINGANULUNG,SH;-----
4. LALU HAPIZ,SH;-----
5. MARSIS,SH ; -----

Ke-semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat & Konsultan Hukum, Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum
Ikadin NTB, beralamat di Jalan Ahmad Yani Blok A No.11 Komplek
Pertokoan Sayang-sayang, Cakranegara Kota
Mataram ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: ---**PARA PENGGUGAT**---

L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Berkedudukan di Jalan. MT. Haryono Nomor 3 Selong
Kabupaten Lombok Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

1. Nama : **M. IKHSAN ZA, S.H.** ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan
Perkara Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Timur ;-----

2. Nama : **H.MURSID, S.H.** ; -----

Jabatan : Kepala Sub seksi Perkara Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Lombok Timur ;-----

ke-dua...



Ke-duanya beralamat di Jln. M.T. Haryono Nomor 3 Selong
Kabupaten Lombok Timur;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 285 / 52.03 / IV / 2012
tertanggal 26 April 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**-----

BAPAK NURHAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat
Tinggal di Dusun Tutuk Bat, Desa Pemongkong Kecamatan
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----yang dalam
hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

2.

1. MANSYUR,S.H.,M.H
2. SUHARMAN,S.H Advokat/Pengacara,
3. AHMAD KAEDAR,S.H.,MBA.,

Ketiganya sama-sama Kewarganegaraan Indonesia, Berkantor di Jalan
Diponegoro No.25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur;----- Selanjutnya disebut sebagai;- **TERGUGAT II**
INTERVENSI-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 07 /PEN.L-DIS/2012/PTUN-MTR; tanggal 04 April 2012

tentang Lolos Dismissal Prosedur ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor : 07 /PEN-MH/2012/PTUN-MTR; tanggal 04 April 2012

tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor :07/PEN-PP/2012/PTUN-MTR : tanggal 04 April 2012
tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah....

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 07 /PEN-MH/2012/PTUN-MTR : tanggal 16 Mei 2012 tentang
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram Nomor: 07/PEN-HS/2012/PTUN-MTR tanggal 22 Mei 2012
Tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-
saksi dari pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat (Para Penggugat) telah mengajukan
Gugatan dengan surat **Gugatannya** tertanggal **22 Pebruari 2012**, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada
tanggal **02 April 2012**, dengan register Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN-MTR;--

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pemeriksaan persiapan dengan
mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan setelah memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat Awal (Pra-bukti) yang diajukan oleh Pihak Penggugat (Para Penggugat), Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi serta atas saran dan petunjuk Majelis Hakim, Pihak Penggugat (Para Penggugat) telah memperbaiki Surat Gugatan dan diterima di dalam **Pemeriksaan Persiapan** tanggal

22 Mei 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :---

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah :-----

“ Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 49/2011 tanggal 5 Mei 2011 Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, atas nama Bapak Nurhaini, Surat Ukur tanggal 15 April 2011, Nomor 868/Jerowaru/2011, seluas 20.000 M² “;-----

adapun...

Adapun Dasar atau alasan-alasan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan final sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
2. Oleh karenanya PTUN Mataram berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tersebut ;-----
3. Bahwa Orang tua Para Penggugat bernama Amaq Fatimah Alias Amaq Fetimah telah meninggal Dunia pada tanggal 19 Agustus 1996 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris tersebut, Almarhum Amaq Fatimah alias Amaq Fetimah juga memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di orong singin Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas 20.000 M², SPPT No.52.03.200.002.020.0014.0 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah H. Mustapa ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Alm. Amaq Anim ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Sanah ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Saimun ;-----

5. Bahwa tanah tersebut diatas merupakan hak milik Orang tua Para Penggugat yang bernama Amaq Fatimah alias Amaq Fetimah yang dikuasai secara terus menerus dan setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, tanah tersebut...

tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah terputus ;-----

6. Bahwa beberapa waktu yang lalu Para Penggugat bermaksud mengurus sertifikat hak milik atas tanah yang merupakan peninggalan orang tuanya tersebut, namun oleh karena Para Penggugat tidak memahami cara-cara untuk mengurus sertifikat hak milik, maka Para Penggugat meminta bantuan kepala

Desa Gunung Rajak dan menurut informasi Kepala Desa Gunung Rajak ternyata atas tanah tersebut sudah disertipikatkan atas nama Bapak Nurheini, sehingga atas dasar itu Para Penggugat menyerahkan Kuasa kepada LBH-IKADIN- NTB dengan Nomor : 030/SK/LBH-IKADIN-NTB, tanggal 25 April 2012

7. Bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukum bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur sesuai dengan surat Nomor: 017/LBH/2012, perihal Pencegahan Penerbitan Sertipikat dan telah mendapatkan jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dengan Surat Nomor : 30/52.03/II/2012, tanggal 7 Pebruari 2012, yang isinya menjelaskan bahwa terhadap obyek yang dimaksud dalam permohonan tersebut sudah diterbitkan Sertipikat dengan No.49 Desa Jerowaru atas nama Bapak Nurheini ;-----

8. Bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat baru mengetahui secara pasti tanahnya sudah disertipikatkan ke atas nama

Bapak Nurhaini dan merasa dirugikan kepentingannya sejak Para Penggugat mendapat surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 Pebruari 2012, sehingga waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Undang-undang dan juga sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 41K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. No. 27K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak ketiga secara pasti mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya ; -----

9. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh terbitnya Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 49/Jerowaru/2011 atas nama Bapak Nurheini, tanggal 5 Mei 2011 (Obyek Sengketa), dengan demikian sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dikemukakan di atas mempunyai hak untuk menggugat dan gugatan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa dengan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur menerbitkan Sertipikat Pengganti Hak Milik No.49 tanggal 5 Mei 2011, Surat Ukur Nomor : 868/Jerowaru/2011, atas nama Bapak Nurhaeni (obyek sengketa) adalah cacat yuridis, karena sangat bertentangan/melanggar ketentuan : Pasal 53 Ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah lagi dengan UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 yang menyatakan:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq Majelis...

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Pengganti Hak Milik dengan Nomor 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jerowaru pada tanggal 5 Mei 2011, dengan Surat Ukur tanggal 15 April 2011, No 868/Jerowaru/2011 seluas 20.000 M² atas nama Bapak Nurhaini adalah melanggar Pasal 57 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap syarat-syarat bagi pemohon ;-----

3. Menyatakan batal/tidak syah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Pengganti Hak Milik dengan Nomor 49 di Desa Jerowaru pada tanggal 5 Mei 2011, dengan Surat Ukur tanggal 15 April 2011, No 868/Jerowaru/2011 seluas 20.000 M² atas nama Bapak Nurhaini;-----

4. Memerintahkan dan atau Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Pengganti Hak Milik dengan Nomor 49 di Desa Jerowaru pada tanggal 5 Mei 2011, dengan Surat Ukur

tanggal 15 April 2011, No 868/Jerowaru/2011 seluas 20.000 M² atas nama Bapak Nurheini ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tanggal 12 Juni 2012 atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan

Jawabannya tertanggal **12 Juni 2012** sebagai berikut :-----

A.JAWABAN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. JAWABAN

- Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 49 tanggal 15 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis sebagaimana termuat dalam posita gugatan angka 9 ;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Pengganti No. 49 yang dimohonkan oleh BAPAK NURHEINI pada tanggal 8 April 2011 dengan melampirkan foto copy KTP dan asli Sertipikat Hak Milik No. 49 dengan alasan penggantian blanko sertipikat karena rusak ;-----

- Bahwa dalam posita gugatan angka 10, Penggugat mendalilkan bahwa sertipikat pengganti No.49 tanggal 5 Mei 2011, Surat Ukur tanggal 15 April 2011 No.868/Jerowaru/2011 luas : 20.000 M² atas nama BAPAK NURHEINI bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;-----
- Dalil tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan fakta hukum, bahwa penerbitan sertipikat pengganti No. 49 tersebut diatas berdasarkan ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;

- B. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi

sebagai

berikut :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

tidak

dapat

diterima ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat pengganti Hak Milik

No.49 Desa Jerowaru telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana

mestinya ;----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat

perkara

ini ;-----

5.Dan...

5. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-

adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan di ridhoi oleh

Allah

SWT ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tanggal 12 Juni 2012

Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal

12 Juni 2012 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum lebih jauh Tergugat II Intervensi (T.II.Int) menyampaikan

Eksepsi tentang kekaburan gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu ijinlah Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi tentang keabsahan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Komplek Ruko Blok A No.11

Sayang-sayang Cakranegara Mataram NTB tempat Para Juru Kuasa Para Penggugat berkantor atau memakai bendera LBH tersebut ;-----

- Bahwa untuk lebih tertibnya Para Juru Kuasa atau Advokat yang mewakili Prinsipal Para Penggugat harus menunjukkan terlebih dahulu keabsahan atau legalitas dari pada LBH IKADIN NTB tempat Para Juru Kuasa Prinsipal bernaung atau berbendera, sebab

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang didalam ketentuan kedua Undang-Undang tersebut tersirat juga tentang Pembentukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dengan demikian Para Juru Kuasa Prinsipal Para Penggugat harus menunjukkan Akte Pendirian yang telah disahkan sebagai Badan Hukum dan diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. berapa? hal tersebut diatas sesuai dengan

ketentuan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 24 ayat (1) ;-----

- Bahwa bilamana keabsahan dari LBH IKADIN NTB tempat bernaung atau berbendera dari Para Juru Kuasa Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan hal-hal seperti yang disebutkan diatas, maka segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Juru Kuasa yang bernaung atau berbendera pada LBH tersebut adalah menjadi tidak sah dan oleh karenanya segala perbuatan hukumnya menjadi tidak sah dan

karenanya tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa selain Eksepsi tersebut terhadap keabsahan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin tempat Juru Kuasa bernaung atau berbendera seperti tersebut diatas, maka mencermati gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat adalah juga gugatan yang kabur (obscur libel), karena menyebutkan yang menjadi Obyek dalam sengketa ini adalah sengketa yang Kongkrit, Individual dan Final tentang adanya sertipikat pengganti No. 49 padahal sertipikat asal tahun 1985 masih ada dan beridentitas yaitu atas nama Bapak Nurhaini/Tergugat II Intervensi apa alasan yang menurut

hukum untuk menerbitkan sertipikat pengganti, hal ini merupakan Rekayasa belaka yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk menghindari dari ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sebenarnya Para Penggugat mengetahui adanya sertipikat asli No. 49 tahun 1985 sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 4 tahun yang lalu. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;---

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar, dan oleh karena Tergugat II Intervensi menyatakan menolak gugatan Para

Penggugat...

Penggugat tersebut ;-----

2. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pokok perkara/jawaban _____ gugatan ini ;-----

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 1 yang intinya mengatakan keputusan yang Kongkrit, Individual dan Final, yang benar bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena menggandakan sertipikat yang masih utuh Identitasnya, ini merupakan ruang lingkup Peradilan Umum yang

merupakan kewenangan Hakim Pidana ;-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 2 yang benar ini merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Hakim Pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyangkut perbuatan Pidana/kriminal
murni ;-----

5. Bahwa Para Penggugat diragukan ahli waris dari Amaq Fatimah alias
Amaq Fetimah seperti dalil gugatan Para Penggugat angka
3 ;-----

6. Bahwa tidak benar Amaq Fatimah Almarhum memiliki sebidang tanah
seperti dalil gugatan Para Penggugat angka 4, yang benar tanah
sengketa

dalam perkara aquo milik Tergugat II Intervensi dari dulu sampai sekarang ;-

7. Bahwa tidak benar tanah sengketa dikuasai secara terus menerus oleh
Para Penggugat seperti dalil gugatan angka 5, yang benar tanah
sengketa dari dulu milik Tergugat II Intervensi yang sebagian tetap
dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan separohnya lagi dirampas Para
Penggugat 4 tahun yang lalu dari Tergugat II
Intervensi ;-----

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 6, kronologis
tentang mau mengurus sertipikat baru baru ini, yang benar dari dulu
tetap mengurus sertipikat tetapi selalu terbentur dengan sertipikat
milik Bapak

Nurhaini...

Nurhaini, karena tanah sengketa dari dulu adalah milik Tergugat II
Intervensi yang mendapat hak dengan mendapat Surat Ijin Menggarap
(SIM) dari Pemerintah saat itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat angka 7, 8 dan 9 yang inti isinya Para Penggugat baru tahu ada sertifikat No. 49 baik yang asli maupun pengganti diketahui sejak mau membuat sertifikat atas obyek sengketa, yang benar bahwa Para Penggugat sudah mengetahui keberadaan sertifikat No. 49 sejak 4 tahun yang lalu ;-----

10. Bahwa sertifikat No. 49 maupun penggantinya, diproses sesuai dengan

mekanisme, prosedur, tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka sangat perlu mendapat perlindungan hukum dan sangat relevan untuk dipertahankan ;-----

Bahwa berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan/menjatuhkan putusan ;-----

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;---

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat batal demi hukum ;-----

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Tergugat II Intervensi sebagai Intervension yang beritikad baik;---

3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang...

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal **26 Juni 2012** terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat (Para Penggugat) telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **26 Juni 2012** ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 10 Juli 2012 Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **05 Juli 2012** dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Duplik** tertanggal **10 Juli 2012** ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Pihak Penggugat (Para Penggugat)** telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 6 (enam) buah yang telah diberi tanda bukti **P - 1** sampai dengan **P - 6** yang mana bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut : -----

1.	Bukti P-1	: Surat pernyataan atas nama Bapak Nur'aini/Bapak Rahini tertanggal 03 Pebruari 2008 ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Surat dari Kepala Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru
2.	Bukti P-2	: Kabupaten Lombok Timur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 15.11/Pem/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 dengan Perihal : Klarifikasi ; (Copy sesuai dengan asli);----- Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
3.	Bukti P-3	: Lombok Timur dengan Nomor : 30/52.03/II/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 dengan Perihal : Pencegahan Penerbitan Sertipikat; (Copy sesuai dengan asli) ;----- Silsilah keluarga Amak Patimah yang dikeluarkan oleh Kepala
4.	Bukti P-4	: Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok... Lombok Timur ; (Copy sesuai dengan asli) ;----- : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
5.	Bukti P-5	: Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 24 Juli 2012 dengan Nomor : 457/ 01/ Kesra/ 2012; (Copy sesuai dengan asli) ;----- : Surat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia
6.	Bukti P-6	(Indonesian Bar Association) tanggal 15 Juli 2012 Nomor: 001/ SK/ LBH-IKADIN / VII/ 2011 tentang Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ikadin (LBH IKADIN) Nusa Tenggara Barat; (Copy sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pihak Penggugat telah pula mengajukan **1 (satu)** orang **Saksi** yang keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Saksi dari Pihak **Penggugat** bernama **H. MUSTAFA** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang saat ini disengketakan oleh Keluarganya Amaq Fatimah dengan Kantor Pertanahan Lombok Timur ; -----
- Bahwa Saksi Sering ke Lokasi tanah yang menjadi Obyek Sengketa, Karena sawah Penggugat bersebelahan dengan sawah saksi ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah Obyek sengketa tersebut yaitu Sebelah **Utara** tanah saksi sendiri; sebelah **Barat** tanah Amaq Fatimah dan Haji Arif; Sebelah **Selatan** ada tiga orang yang punya tanah antara lain Amaq Fatimah, Sanah dan Amaq Nas; dan sebelah **Timur** tanah Amaq Saimun ;-----

Bahwa...

- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Amaq Fetimah mulai menguasai tanah tersebut karena Saksi saat itu masih kecil ; -----
- Bahwa Amaq Fatimah menguasai tanah tersebut dari awal dan dilanjutkan oleh anak-anaknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang membiayai Permohonan Sertipikat atas nama Bapak Nurheini yaitu Inaq Fatimah ;

- Bahwa Saksi mengetahui Bapak Nurhaeni adalah Menantu dari Amaq Fatimah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Amaq Fatimah berasal dari tanah Pemerintah dan bukan hanya Amaq Fatimah saja tetapi kita semua dapat tanah dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) buah yang diberi tanda bukti **T - 1** sampai dengan **T - 5**, yang mana bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

1.

2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

5.

(Copy sesuai dengan asli); -----



Bukti T-4	: Surat Ukur Nomor : 868 /Jerowaru / 2011 dengan Luas 20.000 M ² dengan tanda-tanda batas : Tugu Beton yang terletak di Desa Jerowaru Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat ; (Copy sesuai dengan asli); -----
Bukti T-5	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 49 Surat Ukur Nomor : 26 Tahun 1985 dengan Luas 20.000 M ² Desa Jerowaru Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Bapak Nurhaini; (Copy sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah **memberikan Kesempatan** secara patut kepada Pihak **Tergugat** namun sampai batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Tergugat tidak pula mengajukan Saksi di Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Pihak **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Bukti Surat sebanyak 5 (lima) buah yang diberi tanda **T.II Intv-1** sampai dengan Bukti **T.II.Int-5.**, yang mana bukti - bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya/copynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Intv-1	: Sertipikat Hak Milik Nomor 49 Surat Ukur No.26 Tahun 1985 dengan Luas 20.000 M ² Desa Jerowaru
----------------------	---



		Kecamatan...
		Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Propinsi
		Nusa Tenggara Barat atas nama Bapak Nurhaini ; (Copy
		dari copy tanpa asli/asli di Kantor Pertanahan Lombok
		Timur);-----
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
2.	Bukti T II.Intv-2	: Bangunan Tahun 2011 atas nama Bapak Nurhaini Dusun
		Tutuk Bat RT 000 RW.000 Desa Pemongkong Lombok
		Timur dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan
		Bangunan atas nama Bapak Nurhaini Dusun Tutuk Bat
		RT. 000 RW.000 Desa Pemongkong Lombok Timur (Copy
		sesuai dengan asli);-----
		Surat Keterangan Tanah Negara (G.G) Nomor :
3.	Bukti T II.Intv-3	: 1985/1984 tanggal 17 Juli 1984 atas nama Bapak
		Nurhaini, Umur 42 tahun, Alamat Serumbung Desa
		Jerowaru, Pekerjaan Petani ;(Copy dari copy tanpa asli/
		asli di Kantor Pertanahan Lombok Timur);-----
		Surat Tanda Penduduk atas nama Bapak Nurhaini: (Copy
4.	Bukti TII.Intv-4	: sesuai dengan asli);-----
		Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Bapak Nurhaini
5.	Bukti TII.Intv-5	: Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok
		Timur: (Copy sesuai dengan asli);--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pihak
Tergugat II Intervensi juga telah pula mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi...

Saksi **Pertama** dari Pihak Tergugat II Intervensi bernama **MUHAMMAD**

JAELANI menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tahun 1984 Bapak Nurhaini mendapat Surat Ijin Menggarap (SIM) dari Pemerintah untuk menggarap tanah yang berlokasi di tanah sengketa ini ;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau masyarakat di sekitar tanah tersebut juga mendapat Surat Ijin Menggarap (SIM) dari Pemerintah ;

- Bahwa Bapak Nurhaeni adalah menantu dari Amaq Fatimah ;

- Bahwa Saksi tidak tahu Pada waktu Bapak Nurhaini mengajukan Sertipikat Hak Milik dan juga tidak tahu tentang ada pengumuman yang ditempelkan di Kantor Desa ;

- Bahwa Bapak Nurhaini tidak tinggal di lokasi akan tetapi jaraknya sekitar 2 km dari tanah yang jadi bagian Obyek Sengketa tetapi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tutuk dan tinggal dengan istrinya (anak dari amaq fatimah);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Amaq Fatimah dan juga tidak kenal

dengan Ahli warisnya ;

- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat atas nama Bapak Nurhaini dan di dalam Sertipikat tersebut luasnya tanahnya adalah seluas 2 Ha ; -----

- Bahwa di atas tanah tersebut selain ada bangunan milik Inaq Fatimah dan Fatimah juga ada tanaman lagi yang ditanam di lokasi tersebut yaitu tanaman padi ;

- Bahwa...

- Bahwa tanah yang digarap oleh **Bapak Nurhaeni ± 7.000 M2**, sedangkan yang digarap oleh **Para Penggugat ± 10.000 M2**;

- Bahwa Saksi sering masuk ke lokasi Obyek Sengketa ini, karena Saksi sebagai penggarap tanah dari Bapak Nurheini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah Obyek Sengketa tersebut ada batas-batas tanah berupa beton yang di buat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa yang disebut Orong Serumbung adalah nama Blok; -----
- Bahwa dulu Tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa terletak di Dusun Singin, Desa Jerowaru, Kecamatan Jero Waru, sekarang sudah berubah nama menjadi Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru; -----

Saksi **Ke-dua** dari Pihak Tergugat II Intervensi bernama **IDOK ALIAS**

AMAQ BANGKOL menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah tahu pada Tahun 1984 Bapak Nurhaini dan masyarakat yang lainnya di Desa Serumbung ada membuka lahan dan mempunyai Surat Izin Menggarap yang diberikan oleh Pemerintah, tetapi saksi tidak punya tanah di lokasi obyek sengketa dan Saksi pernah menumpang untuk menanam tembakau di tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat atas nama Bapak Nurhaini dan yang menguasai tanah tersebut saat ini Bapak Nurhaini dan Inaq Fatimah; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya dari tanah tersebut yaitu : Sebelah **Utara** Amaq Jindet; sebelah **Selatan** Abdul Hamid; sebelah **Timur** Amaq Sadeli, sebelah **Barat** Saksi tidak ingat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa...

- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan Rumah milik Rumah
Inaq Fatimah dan fatimah ;

- Bahwa Dusun Serumbung masuk dalam wilayah administratif
Pemongkong; -----
- Bahwa Bapak Rahini tinggal di Desa Tutuk;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pihak (Para Penggugat) untuk mengajukan Pendapat akhir (**Konklusi**) berupa **Kesimpulan** yang mana di dalam **Sidang** tanggal **11 September 2012** Pihak Penggugat (Para Penggugat) menyatakan **tidak mengajukan Kesimpulan** baik secara lisan maupun secara tertulis, sedangkan Pihak **Tergugat** dan Pihak **Tergugat II Intervensi**, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang **tidak pula** menyampaikan Kesimpulan baik di dalam Sidang tanggal **18 September 2012** dengan acara Kesimpulan dan tidak pula menyampaikan Kesimpulan di luar persidangan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam **Berita Acara Pemeriksaan Persiapan** dan **Berita Acara Sidang** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa **Obyek Sengketa** dalam perkara ini yang dimohonkan oleh **Para Penggugat** kepada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram** agar dinyatakan **batal atau tidak sah** kemudian dimohonkan pula agar **dicabut** adalah **Keputusan Tata Usaha Negara** berupa **Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 49** Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal **05 Mei 2011**, Surat Ukur tanggal 15 April 2011 Nomor 868/Jerowaru/2011, **Luas 20.000 M²** atas nama **BAPAK NURHAINI**; (vide Bukti **T-3** identik dengan **T.II.Intv-5**);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak **ke-tiga** yang terkait dengan obyek sengketa dan sebagai perwujudan dari azas **dominus litis**, serta sejalan dengan ketentuan **Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil **pihak ke-tiga** sebagai **Pemegang Hak** yaitu **BAPAK NURHAINI**, sebagaimana termuat dalam **Berita Acara Pemeriksaan Persiapan** tanggal **10 Mei 2012**, yang mana pada hari tersebut telah datang menghadap **pihak ke-tiga** dengan diwakili oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukumnya yang bernama **MANSYUR, S.H., M.H., SUHARMAN, S.H. dan AHMAD KAEDAR, S.H., MBA.** dan dengan Surat Permohonan Nomor : 01/Msdr-ADV.SEL/V/2012 yang inti dari Surat tersebut yaitu **menyatakan ikut masuk bergabung untuk mempertahankan Sertipikat Pengganti a-quo yang menjadi Obyek Sengketa sebagai pihak dalam perkara ini;** Atas Surat Permohonan tersebut **Majelis Hakim** telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam

Putusan Sela Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR tanggal **28 Mei 2012** dan **BAPAK NURHAINI** (Pemegang Sertipikat Pengganti Hak Milik Obyek Sengketa a-quo)

didudukkan sebagai pihak **TERGUGAT II INTERVENSI** yang paralel kedudukannya dengan **Tergugat ;** -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **12 Juni 2012** yang di dalamnya **tidak terdapat** adanya **Eksepsi** namun langsung **men-jawab** pada **Pokok Sengketa**, demikian pula **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Jawaban** tertanggal **12 Juni 2012** yang mana di dalamnya **terdapat** adanya **Eksepsi** dan **Pokok Sengketa;** -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya **Eksepsi** yang diajukan oleh **Tergugat II Intervensi**, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati **Eksepsi** yang dikemukakan oleh **Tergugat II Intervensi** dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (1) dan (3)** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi mana berkenaan dengan : -----

1. **Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan**; -----

Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi meskipun tidak secara **implisit** disebutkan, akan tetapi di dalam **Jawaban Tergugat II Intervensi** pada dalil **sanggahan** tersebut di dalam **Pokok Sengketa** angka **3 dan 4** menyebutkan bahwa Sertipikat Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh

Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena Sertipikat tersebut masih utuh tidak berubah identitasnya sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak tepat karena merupakan **Perbuatan**

Pidana Murni/Kriminal Murni sehingga hal ini merupakan **Ruang Lingkup Peradilan Umum** yang merupakan **Kewenangan Hakim Pidana**; -----

2. Eksepsi...

2. **Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libile)**; -----

Eksepsi ini dikemukakan di dalam dalil **angka 2** yang menyebutkan bahwa **Obyek Sengketa** adalah **Sertipikat Pengganti Nomor 49**, padahal **Sertipikat asal** tahun **1985** masih ada dan identitasnya atas nama **BAPAK NURHAENI (Tergugat II Intervensi)**; -----

3. **Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat melampaui Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dikemukakan di dalam dalil **Eksepsi angka 2** dengan mengemukakan alasan bahwa Para Penggugat **sudah mengetahui** adanya **Sertipikat Asli Nomor 49 tahun 1985** sudah sejak 4 tahun yang lalu; -----

4. Eksepsi tentang Keabsahan Lembaga Bantuan Hukum; -----

Di dalam dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 mengemukakan bahwa Keabsahan LBH IKADIN NTB dimana Kuasa Hukum dari Para Penggugat bernaung/berbendera pada LBH tidak mempunyai Legalitas sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum menjadi tidak sah; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, **Para Penggugat** menyampaikan **Replik tertulis** tertanggal **26 Juni 2012** yang mana di dalam Replik tersebut, **Para Penggugat** menjawab **secara keseluruhan** atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam **satu kesatuan, tidak terpisah**; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah menyampaikan **Duplik tertulis** tertanggal **04 Juli 2012**, demikian pula dengan **Tergugat II Intervensi** telah menyampaikan **Duplik tertulis** tertanggal **10 Juli 2012**; ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh **Tergugat II Intervensi** dihubungkan dengan Ketentuan... ketentuan **Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam sengketa *a-quo* adalah berkenaan dengan **proses penerbitan Sertipikat Pengganti Hak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 49 tanggal **5 Mei 2011** yang telah diterbitkan oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi (in casu **BAPAK NURHAINI**); -----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan dalil **Jawaban** Tergugat II Intervensi angka **3** dan **4** yang di dalamnya termuat pula Eksepsi adanya **perbuatan melawan hukum** dalam proses penerbitan Sertipikat Pengganti Hak Milik *a-quo* dan setelah Majelis Hakim mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa *a-quo* maka menurut hemat Majelis Hakim, **Sertipikat Pengganti Hak Milik** Obyek Sengketa *a-quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam **pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor **51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) Juncto Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan **Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara**; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 53 ayat (1) Juncto Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986**

Tentang...

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berkaitan dengan **Kepentingan Para Penggugat** mengajukan Gugatan, menurut hemat Majelis Hakim dihubungkan dengan **telah diterbitkannya** Obyek Sengketa *a-quo* yang telah



menimbulkan kerugian bagi Penggugat menimbulkan konsekuensi **yuridis** karena **Tergugat** telah mengeluarkan **produk hukum** berupa Sertipikat Pengganti Hak Milik Obyek Sengketa; maka Sertipikat Pengganti Hak Milik *a-quo* adalah termasuk kriteria suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** sehingga Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a-quo* adalah **Peradilan Administrasi** yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (**in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyebutkan adanya Sertipikat obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** karena Sertipikat tersebut masih utuh tidak berubah identitasnya sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan Perbuatan Pidana Murni/Kriminal Murni dalam Ruang Lingkup Peradilan Umum yang merupakan **Kewenangan Hakim Pidana** adalah **tidak tepat** karena yang dipermasalahkan dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa Administrasi Negara terkait dengan **Proses Penerbitan Sertipikat bukan perbuatan melawan Hukum** yang merupakan kewenangan Hakim Pidana untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram **berwenang** untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a-quo* sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1)**



juncto...

juncto **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karenanya dalil Jawaban Tergugat II Intervensi yang di dalamnya termuat **Eksepsi** tentang **Kewenangan Absolut Pengadilan** adalah **tidak beralasan hukum** dan haruslah dinyatakan **di-tolak**; -----

2. Terhadap Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur

(**Obscuur Lible**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat yang **telah diperbaiki** dalam **Pemeriksaan Persiapan** tanggal **22 Mei 2012**, Gugatan Para Penggugat tersebut **telah memenuhi** aspek formal suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu : -----

- **Sertipikat Pengganti Obyek Sengketa a-quo** merupakan suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 Angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- **Subyek-subyek Gugatan** yaitu **Para Penggugat** dan **Tergugat** telah sesuai dengan **Pasal 56** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Subyek Tergugatnya** merupakan **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** yang menerbitkan **Obyek Sengketa** (in casu **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur**) sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 12** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang...

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- **Kepentingan/Kapasitas** Para Penggugat yang **dirugikan** akibat terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan **Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil **Eksepsi** Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible)** adalah **tidak beralasan hukum** dan haruslah dinyatakan **di-tolak**; -----

3. Terhadap Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat melampaui Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 55** Undang-undang Nomor **51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa dari ***inventarisir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*** yang ***telah mempunyai kekuatan hukum tetap*** maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi** dihubungkan dengan ***Metodologi Penghitungan Tenggang Waktu*** maka Metodologi yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 55** Undang-undang Nomor **51 Tahun 2009** adalah **Teori Pengetahuan** yaitu Metode penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari **bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu keputusan**

Tata...

Tata Usaha Negara adalah dihitung **secara kasuistis sejak saat** ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K / TUN / 1992 tanggal 21 Januari 1993 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002); -----

Menimbang, bahwa di dalam **Fundamentum Petendi angka 6, 7, 8 dan 9** menyebutkan bahwa **Para Penggugat** mengetahui adanya **Obyek Sengketa** pada saat bermaksud mengurus Sertipikat Hak Milik peninggalan orang tuanya namun oleh karena Para Penggugat tidak memahami cara-cara untuk mengurus Sertipikat Hak Milik maka Para Penggugat meminta bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Kepala Desa Gunung Rajak**, kemudian dari Kepala Desa Gunung Rajak tersebut **diperoleh informasi** ternyata di atas tanah tersebut **telah terbit Sertipikat** atas nama **BAPAK NURHAINI** (*in casu* Tergugat II Intervensi), kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (*in casu Tergugat*) perihal **Pencegahan Sertipikat** kemudian atas surat tersebut

Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) mengirimkan **Surat Jawaban Nomor 30/52.03/II/2012** yang isinya menjelaskan bahwa terhadap tanah sawah yang terletak di Orong Singin Dusun Serumbung Desa Pemongkong telah diterbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 49 Desa Jerowaru** yang sekarang masuk wilayah administrasi Desa Pemongkong pada tanggal **19 Agustus 1985**, Surat Ukur tanggal 05 Januari 1985 Nomor : 26/1985 seluas **20.000 M²** atas nama BAPAK NURHAINI (bukti P-3), sebaliknya **Tergugat II Intervensi** dalam eksepsi angka 2 dan dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 9 mendalilkan bahwa **Para Penggugat**

Telah...

telah mengetahui adanya Obyek Sengketa pada 4 (empat) tahun yang lalu; -

Menimbang, bahwa terhadap *ke-dua* dalil di atas, Majelis Hakim telah mencermati **bukti P-1** yaitu **Surat Pernyataan** yang dibuat oleh **Tergugat II Intervensi (Bapak Nur'aini/Bapak Rahini)** pada tanggal **3 Pebruari 2008**

menyebutkan di dalamnya bahwa **Tergugat II Intervensi** terkait dengan munculnya Gugatan terhadap tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa sebagai akibat dari adanya **Penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi akan menyerahkan / mengembalikan kepada Ahli Waris Amak Patimah (in casu Para Penggugat)..... dst.; -----

Menimbang, bahwa apabila **bukti P-1** tersebut dihubungkan dengan dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi yang mengemukakan bahwa Para Penggugat **sudah mengetahui** adanya **Sertipikat Asli Nomor 49 tahun 1985** atau sejak 4 (empat) tahun lalu (kurang lebih sekitar tahun 2008); menurut hemat Majelis Hakim bahwa sebagaimana tercantum dalam **Surat Pernyataan** yang ditandatangani oleh **Tergugat II Intervensi** mengenai **frase** adanya penyebutan **Penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi** tidaklah dapat **diinterpretasikan** bahwa Para Penggugat pada saat dibuatnya Surat Pernyataan tersebut yaitu pada tanggal **03 Pebruari 2008 sudah mengetahui** secara **jelas dan nyata** Sertipikat Pengganti yang menjadi Obyek Sengketa ataupun Sertipikat asal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 49 Desa Jero Waru yang diterbitkan pada tanggal **19 Agustus 1985**, Surat Ukur tanggal 05 Januari 1985 No. 26/1985 seluas 20.000 m² atas nama BAPAK NURHAINI (vide bukti T-3); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat **baru mengetahui** akan keberadaan obyek sengketa melalui **Surat Jawaban Nomor 30/52.03/II/2012** yang dikirimkan oleh **Tergugat** kepada kuasa hukumnya pada tanggal **07 Februari 2012**; sehingga Gugatan yang didaftarkan... didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **29 April 2012** dengan register perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.MTR., menurut hemat Majelis Hakim, Gugatan Para Penggugat tersebut **masih dalam Tenggang Waktu 90** (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 55** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh mana Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Penggugat Melampaui Tenggang Waktu** adalah **tidak beralasan hukum** dan haruslah dinyatakan **di-tolak** ; -----

4. Terhadap Eksepsi tentang Keabsahan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (LBH-IKADIN) Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa **dasar legalitas** serta **keabsahan profesi Advokat** di Indonesia di dalam **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003** Tentang **Advokat** di sebutkan sebagai berikut: -----

- **Pasal 1 ayat (1)** yang berbunyi : "**Advokat** adalah orang yang **berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan** yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini"; -----
- **Pasal 4 ayat (1)** yang berbunyi : "**Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah** menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima **salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah** yang disampaikan oleh kuasa hukum Para Penggugat yaitu : -----

- **Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat** atas nama **Lalu Hapiz, S.H.** yang mana pengambilan sumpahnya dilaksanakan pada

Hari...

hari Senin tanggal 27 April 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Berita Acara Pengambilan Sumpah** atas nama **Sumarta, S.H.** yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2007 di hadapan Ketua

Pengadilan Tinggi Mataram SOEROJO, S.H.; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meminta kepada kuasa hukum Para Penggugat untuk menyampaikan **Berita Acara Sumpah** Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama **Suriahadi, S.H.**, dan **Taqdir AlQudri, S.H.**, **namun** sampai dengan akhir pemeriksaan Sengketa ini, **Berita Acara Pengambilan Sumpah** yang dimaksud **tidak disampaikan** dengan alasan masih mengurus dikantor Pengadilan Tinggi setempat (in casu Pengadilan Tinggi Mataram), namun yang bersangkutan (Taqdir AlQudri dan Suriahadi, S.H.) merupakan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat sebagai Penasehat sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor : 001/SK/LBH-IKADIN/VII/2011 Tentang Susunan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat (*vide* Bukti **P-6**); -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **salinan-salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah** yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dihubungkan dengan **Pasal 1 ayat (1)** dan **Pasal 4 ayat (1)** **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003** Tentang **Advokat**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa-kuasa Hukum Para Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk **ber-acara** di Pengadilan (in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram); Oleh karenanya terhadap **Eksepsi** Tergugat II Intervensi mengenai **keabsahan lembaga bantuan hukum IKADIN NTB** adalah **tidak beralasan hukum** dan harus **dinyatakan di-tolak**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi baik yang **termuat** di dalam Jawaban terhadap Eksepsi maupun Eksepsi Tergugat II



Intervensi...

Intervensi yang **implisit** terdapat pada **Jawaban terhadap Pokok Sengketa** dinyatakan **tidak beralasan hukum** dan **ditolak** seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya sebagai berikut; ----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dalam pertimbangan hukum Pokok Sengketa ini tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok permasalahan dalam Sengketa *a-quo*, terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati hal yang berkaitan **Kapasitas / Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap obyek Sengketa a-quo**; ----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009** Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **merumuskan** kriteria siapa yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : "**orang atau badan hukum perdata** yang **merasa kepentingannya dirugikan** oleh **suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa **karakteristik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara** salah satunya adalah mengenai adanya **syarat kepentingan** untuk mengajukan Gugatan yaitu adanya kepentingan Para Penggugat **yang dirugikan** akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka berlakulah azas "**tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan**"; -----

Menimbang, bahwa **Pasal 53 ayat (1)** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **mensyaratkan** hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal ini dapat **diinterpretasikan** bahwa Gugatan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala **kepentingan** Orang/Badan Hukum Perdata (in casu **Para Penggugat**) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa), ;-----

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** di dalam **Fundamentum Petendi/Posita Gugatannya** angka 3, 4 dan 5 menyebutkan bahwa **Para Penggugat** merupakan **ahli waris** dari **Amaq Fatimah alias Amaq Fetimah** yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan **sebidang tanah pertanian di Orong Singin, Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas **20.000 M²** dengan SPPT No. 52.03.200.002.020-0014.0; (vide bukti **P-1** dan **P-4**); -----

Menimbang, bahwa dari **informasi Kepala Desa Gunung Rajak** maka Para Penggugat memperoleh informasi ternyata di atas tanah tersebut **telah terbit Sertipikat** atas nama **BAPAK NURHAINI** (*in casu* Tergugat II Intervensi), kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat kepada

Kepala ...

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (in casu Tergugat) perihal **Pencegahan Sertipikat** kemudian atas Surat tersebut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) mengirimkan **Surat Jawaban** Nomor : **30/52.03/II/2012** yang menjelaskan bahwa terhadap **tanah sawah** yang terletak di **Orong Singin, Dusun Serumbung, Desa Pemongkong** telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 Desa Jerowaru yang **sekarang** masuk wilayah administrasi Desa Pemongkong pada tanggal **19 Agustus 1985**, Surat Ukur tanggal 05 Januari 1985 Nomor 26/1985 seluas **20.000 M²** atas nama **BAPAK NURHAINI**; (vide bukti **P-3**); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian **Para Penggugat** mempunyai **hubungan hukum langsung** terhadap bidang tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa *a-quo* karena **Para Penggugat** merupakan **ahli waris** dari **Amaq Fatimah alias Amaq Fetimah** yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan **sebidang tanah pertanian** di **Orong Singin**, **Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur** seluas **13.000 m²** (vide bukti **P-1**) dan sebagaimana **terdeskripsi** dalam **Silsilah Keluarga Amaq Patimah (Alm)**. (vide bukti **P-4**), sehingga dengan telah diterbitkannya Sertipikat Pengganti Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa di atas bagian bidang tanah yang terletak di **Orong Singin, Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur** seluas **13.000 m²** yang *notabene* berada di atas bidang tanah Para Penggugat; Oleh karenamana menimbulkan **konsekuensi yuridis** antara Para Penggugat dengan Obyek Sengketa *a-quo* adanya hubungan hukum ; sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Para Penggugat** mempunyai **kepentingan langsung** terhadap bidang tanah yang menjadi bagian Obyek Sengketa sehingga Para Penggugat mempunyai **hak gugat** dalam sengketa ini sebagaimana

di-syaratkan dalam ketentuan Pasal **53 ayat (1)** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang...

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu **pengujian** untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat **bertentangan** dengan peraturan **perundang-undangan** dan **azas-azas umum pemerintahan yang baik** atau tidak, Majelis Hakim menggunakan **parameter** sebagai dasar yang telah ditentukan dalam **Pasal 53 ayat (2)** Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara **dapat** dinilai **bertentangan** dengan **peraturan perundang-undangan** yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu : -----

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat **prosedural/formal** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat **materiel/substansial**; -----
- **Dikeluarkan** oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang **tidak berwenang**; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam penjelasan **Pasal 53 ayat (2)** menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat **bertentangan** dengan **azas-azas umum pemerintahan yang baik** di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara **merumuskan** yang dimaksud dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi azas : **kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas** sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi **tuntutan pokok Para Penggugat** dalam Gugatan Para Penggugat yaitu mohon agar **dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a-quo** karena menurut dalil Para Penggugat Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** yang berlaku dan **azas-azas umum pemerintahan yang baik** yaitu : -----

- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**; -----
- Bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu **Azas Kecermatan**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam **Jawabannya** telah membantah dalil

Para Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Obyek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu **Pasal 57**

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang **Pendaftaran Tanah**; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi **Kompleksitas Pokok Permasalahan** dalam **sengketa a-quo** dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat,

Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah **“Apakah Keputusan Tata Usaha**

Negara berupa **Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor 49** Desa Jerowaru

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal **05 Mei 2011**, Surat Ukur

tanggal 15 April 2011 Nomor 868/Jerowaru/2011, **Luas 20.000 M²** atas nama

BAPAK NURHAINI; (vide Bukti **T-3** identik dengan **T.II.Intv-5**) yang diterbitkan

oleh Tergugat **bertentangan** dengan **Peraturan Perundang-undangan yang**

berlaku dan **azas-azas umum pemerintahan yang baik** khususnya Azas

Kecermatan, atau **justu sebaliknya?**”; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa dengan menggunakan parameter atau pedoman sebagaimana ditentukan **Pasal 53 ayat (2)** Undang-undang Peradilan Tata Usaha

Negara, Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap Surat Keputusan yang

menjadi Obyek Sengketa dari **aspek prosedur, substansi dan kewenangan**; -----

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana ditentukan

dalam **Pasal 92 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997**

Tentang **Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**

tentang **Pendaftaran Tanah** dapat diketahui bahwa kewenangan Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)